

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASLI Asya Proteksi Syariah

ASLI Asya Proteksi Syariah merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) sesuai prinsip syariah yang memberikan perlindungan menyeluruh, *booster* investasi dan manfaat bonus loyalitas untuk perencanaan keuangan Anda.

### Fitur Utama Asuransi Unit Link Anda

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun	Masa Pembayaran Kontribusi	Sampai Peserta Utama Yang Diasuransikan berusia 98 tahun
Usia Masuk Peserta Utama Yang Diasuransikan	30 hari - 70 tahun	Kontribusi Dasar Berkala (Minimum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahunan : Rp6 Juta</li> <li>6 Bulanan : Rp3 Juta</li> <li>3 Bulanan : Rp1,5 Juta</li> <li>Bulanan : Rp500 Ribu</li> </ul>
Santunan Asuransi (SA) Dasar	<p><b>Minimum:</b> 5 x Kontribusi Dasar Berkala Tahunan atau Rp100 Juta, mana yang lebih besar</p> <p><b>Maksimum:</b> 200 x Kontribusi Dasar Berkala Tahunan</p>	Kontribusi Investasi Berkala (Minimum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahunan : Rp1 Juta</li> <li>6 Bulanan : Rp500 Ribu</li> <li>3 Bulanan : Rp250 Ribu</li> <li>Bulanan : Rp100 Ribu</li> </ul>
Masa Asuransi	Sampai Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai Usia 99 tahun	Kontribusi Investasi Tunggal (Minimum)	Rp1 Juta

### Manfaat Produk

#### Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* ditambah Nilai Dana akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia selama Polis masih berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat meninggal dunia (Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia (% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & <i>Terminal Illness</i> )
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

#### Manfaat *Terminal Illness*

Manfaat *Terminal Illness* sebesar Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* ditambah Nilai Dana akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan dinyatakan secara medis mengalami *Terminal Illness* (Penyakit yang dapat berakibat pada kematian dalam waktu 12 bulan sejak tanggal terdiagnosis dan dibuktikan dengan surat pernyataan Dokter yang merawat dan disetujui oleh Pengelola), dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat terdiagnosis <i>Terminal Illness</i> (Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia (% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & <i>Terminal Illness</i> )
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

#### Manfaat Cacat Total dan Tetap

Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap sebelum mencapai usia 65 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap lebih kecil dari Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness*, maka Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dan Manfaat Cacat Total dan Tetap berakhir. Tidak ada Nilai Dana yang dibayarkan, Polis tetap berlaku.

Apabila Manfaat Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan, Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau terdiagnosis *Terminal Illness*, maka Pengelola akan membayarkan: (Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* + Nilai Dana) dikurangi Santunan Manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan, kemudian Polis berakhir.

b. Jika Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap sama dengan Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia & *Terminal Illness*, Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap ditambah Nilai Dana akan dibayarkan, kemudian Polis berakhir.

Pembayaran Manfaat Cacat Total dan Tetap berlaku ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat Cacat Total dan Tetap (Tahun)	Manfaat Cacat Total dan Tetap (% Santunan Asuransi Cacat Total dan tetap)
0-1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* setelah mengalami Cacat Total dan Tetap namun klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap belum disetujui, maka manfaat yang dibayarkan adalah Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat *Terminal Illness*.

**Batas maksimum Manfaat Cacat Total dan Tetap untuk setiap Peserta Utama Yang Diasuransikan adalah Rp10 Miliar/USD1 Juta untuk semua polis yang diterbitkan oleh Pengelola.**

#### Manfaat Mudik Lebaran

Tambahan Santunan Asuransi sebesar 50% Santunan Asuransi Meninggal Dunia & *Terminal Illness* atau yang tercantum dalam Polis akan dibayarkan apabila sebelum mencapai usia 65 tahun Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam periode tanggal 20 bulan Ramadan sampai 25 bulan Syawal akibat Kecelakaan yang terjadi pada periode yang sama.

**Batas maksimum Manfaat Mudik Lebaran setiap Peserta Utama Yang Diasuransikan adalah Rp2 Miliar/USD200 Ribu untuk semua polis Unit Link Syariah yang diterbitkan Pengelola.**

#### Manfaat Bonus Loyalitas

Manfaat ini akan dibayarkan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Dasar Berkala pada awal Tahun Polis ke-11 dan ke-16, masing-masing sebesar 25% dari Kontribusi Dasar Berkala tahunan pada Tahun Polis pertama dengan ketentuan:

- Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup dan Polis aktif;
- Tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala;
- Tidak ada penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
- Kontribusi Dasar Berkala dibayarkan ≤ 45 hari dari tanggal jatuh tempo Kontribusi (Polis tidak pernah batal/*lapse*); dan
- Tidak pernah Cuti Kontribusi.

#### Manfaat *Booster* Investasi

Manfaat ini akan dibayarkan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Dasar Berkala di awal Tahun Polis ke-11 dan seterusnya sampai Tanggal Berakhirnya Polis sebesar 3% dari Kontribusi Dasar Berkala di Tahun Polis pertama dengan ketentuan:

- Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup dan Polis aktif;
- Tidak pernah melakukan penarikan Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala;
- Tidak ada penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
- Kontribusi Dasar Berkala dibayarkan ≤ 45 hari dari tanggal jatuh tempo Kontribusi (Polis tidak pernah batal/*lapse*); dan
- Tidak pernah Cuti Kontribusi.

#### Manfaat Akhir Polis

100% Nilai Dana akan dibayarkan Pengelola kepada Pemegang Polis apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis.

### Akad

#### Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Peserta Yang Diasuransikan kolektif untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

#### Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

#### Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarh*

Akad pemberian dana (*mauhub bih*) dari Pengelola (*wahib*) kepada Pemegang Polis (*mauhub lah*) yang pemberiannya baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi oleh Pemegang Polis.

#### Akad *Qardh*

Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'*, tanpa ada kelebihan saat pengembalian, untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi.

## Surplus Underwriting

Pengelola akan membagikan *Surplus Underwriting* (jika ada) yang akan ditambahkan pada Saldo Unit Kontribusi Dasar Berkala, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 40% untuk Pemegang Polis;
- 30% untuk Dana *Tabarru'*; dan
- 30% untuk Pengelola.

Pemegang Polis berhak atas pembagian Surplus *Underwriting* dengan memenuhi ketentuan berikut:

- Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan untuk Polis yang bersangkutan dalam periode tahun keuangan yang berjalan;
- Per 31 Desember tahun keuangan yang berjalan, Polis telah berlaku sekurang-kurangnya 1 tahun;

- Polis masih berlaku (*inforce*) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan; dan
- Polis masih berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

*Surplus Underwriting* akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah *total recovery* klaim dari perusahaan reasuransi dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Pemegang Polis yang pada saat berakhirnya suatu tahun keuangan berhak atas bagian *Surplus Underwriting* namun pada saat pembagiannya menjadi tidak berhak akan mengikhilaskan bagian *Surplus Underwriting* yang menjadi haknya untuk dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*.

## Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi jika Peserta Utama Yang Diasuransikan sesuai Kejadian Yang Diasuransikan mengalami langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

- Umum**  
Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.
- Manfaat Meninggal Dunia**
  - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
  - Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
  - Fisi atau fusi nuklir, kontaminasi radioaktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
  - Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.
- Manfaat Terminal Illness**
  - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
  - Infeksi virus HIV;
  - Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernapasan, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
  - Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkoba dan/atau penyalahgunaan obat.
- Manfaat Cacat Total dan Tetap**
  - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis;
  - Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
  - Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
  - Ikut berpartisipasi dalam peperangan, keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;
- Manfaat Mudik Lebaran**
  - Percobaan bunuh diri; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta Utama Yang Diasuransikan tidak mengikuti anjuran medis);
  - Perang, perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
  - Ikut berpartisipasi dalam peperangan, keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;
  - Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;
  - Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkoba atau bahan-bahan terlarang lainnya;
  - Terjangkit HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
  - Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernapasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Pengelola secara tertulis.

## Pilihan Asuransi Tambahan (*Rider*)

- Kecelakaan Diri+ Syariah**  
Manfaat asuransi diberikan jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal Dunia atau Cacat Tetap yang diakibatkan karena Kecelakaan.
  - Penyakit Kritis+ Syariah**  
Manfaat asuransi diberikan jika Peserta Utama Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu dari 35 Penyakit Kritis.
  - Death Contribution Waiver Syariah**  
Pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala jika Pemegang Polis meninggal dunia.
  - Total Permanent Disability Contribution Waiver Syariah**  
Pembebasan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala jika Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap.
- Asuransi Tambahan (*Rider*) lainnya akan tersedia setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- Manfaat selengkapnya untuk masing-masing Asuransi Tambahan (*Rider*) mengacu pada ketentuan dalam Polis.
- Penambahan Asuransi Tambahan (*Rider*) dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Nilai Dana dan/atau dapat mengakibatkan Polis *lapse* lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang lebih besar sehingga akan mengurangi Nilai Unit.

## Fasilitas Produk

Fasilitas yang tidak dikenakan *Ujrah*:

- Cuti Kontribusi**  
Dalam kondisi tertentu, mulai Tahun Polis ke-6, Kontribusi Dasar Berkala dan/atau Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) dapat tidak dibayarkan selama Nilai Dana cukup untuk membayar *Ujrah* dan luran Asuransi dengan pengajuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Cuti Kontribusi berlaku.
- Pembayaran Kontribusi Otomatis**  
Pembayaran Kontribusi Otomatis berlaku dalam periode 5 Tahun Polis pertama apabila:
  - Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) belum dibayarkan hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir;
  - Pemegang Polis memiliki Nilai Dana Kontribusi Investasi; dan
  - Nilai Dana Kontribusi Investasi cukup untuk membayar Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada).
- Perubahan Manfaat Asuransi**  
Antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan (*Rider*) kecuali diikuti

dengan kenaikan Kontribusi Dasar Berkala.

- Pemulihan Polis**  
Dapat dilakukan setelah 5 tahun Polis pertama, maksimal 1 tahun sejak Polis *lapse* yang disebabkan Nilai Dana tidak cukup untuk membayar *Ujrah* dan luran asuransi.
- Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi**
- Pembagian Surplus Underwriting**

Fasilitas yang dikenakan *Ujrah*:

- Penambahan Dana Investasi (*Single Top-Up*/Kontribusi Investasi Tunggal)**
- Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)**
- Penarikan Nilai Dana (*Withdrawal*)**
  - Minimum penarikan Nilai Dana adalah sebesar Rp2 juta per transaksi.
  - Minimum Nilai Dana yang tersisa setelah penarikan adalah sebesar Rp10 juta.
- Penebusan Polis (*Surrender*)**
- Perubahan Besar Kontribusi**

## Risiko Produk

### a) Risiko Investasi

Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan dan/atau turunnya Nilai Dana yang dimiliki

nasabah antara lain karena perubahan suku bunga, perubahan sentimen pasar keuangan, resesi ekonomi, isu, kerusuhan, spekulasi termasuk juga perubahan politik dan inflasi.

**b) Risiko Gagal Klaim**

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

**c) Risiko Likuiditas**

Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran Nilai Dana investasi sesuai dengan yang dijanjikan/disepakati pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pengelola.

**d) Risiko Polis Tidak Aktif**

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Pemegang Polis gagal membayar Kontribusi tepat waktu dan/atau Nilai Dana tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah*/luran Asuransi/biaya-biaya, oleh karena itu Pengelola dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Kontribusi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

**e) Risiko Perubahan Polis Ditolak**

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

**Ujrah dan Luran Asuransi**

**a) Ujrah Kontribusi**

Tahun Polis Ke -	Kontribusi Dasar Berkala	Kontribusi Investasi (Berkala Tunggal)
1	40%	5%
2	25%	5%
3	5%	5%
4dst	0%	5%

- *Ujrah* Kontribusi dikenakan pada saat Kontribusi diterima oleh Pengelola.
- Jika Kontribusi Dasar Berkala mengalami kenaikan, maka *Ujrah* Kontribusi Dasar Berkala akan dikenakan pada selisih kenaikan tersebut sesuai dengan ketentuan *Ujrah* Kontribusi Dasar Berkala mulai Tahun Polis pertama.

**b) Ujrah Administrasi Polis**

- Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana berdasarkan frekuensi pembayaran Kontribusi:
- Bulanan: Rp35.000,00.
- 3 Bulanan, 6 Bulanan atau Tahunan: Rp27.500,00.

**c) luran Asuransi Dasar dan luran Asuransi Tambahan (jika ada)**

- Dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana.
- Besarnya tergantung pada Santunan Asuransi, Usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Peserta Yang Diasuransikan atau Pemegang Polis.
- luran Asuransi Dasar dan luran Asuransi Tambahan (jika ada) terdiri atas luran *Tabarru'* sebesar 55% dan *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 45%.

**d) Ujrah Pengelolaan Investasi Dana *Tabarru'***

Tidak dikenakan.

**e) Ujrah Pemeliharaan Polis**

Sebesar 0,42% dari Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala, dikenakan setiap bulan dari Nilai Dana selama 5 Tahun Polis pertama.

**f) Ujrah Pengelolaan Dana Investasi**

Maksimum 3,5% per tahun sudah termasuk *Ujrah* Kustodian dan sudah termasuk dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB).

**g) Ujrah Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)**

Dikenakan sebesar Rp100.000,00 per transaksi dan dipotong dari Nilai Dana, berlaku mulai pengalihan Dana Investasi ke-5 dalam satu Tahun Polis.

**h) Ujrah Penarikan Nilai Dana (*Withdrawal*) dan Penebusan Polis (*Surrender*)**

Tahun Polis ke -	% <i>Ujrah</i> (dari Nilai Dana Kontribusi Dasar Berkala pada saat Penarikan Nilai Dana atau Penebusan Polis)
1	60%
2	50%
3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
8dst	0%

Pembayaran *Ujrah* dan luran Asuransi dapat mengurangi Nilai Dana.

*Ujrah* dan luran Asuransi tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

**Persyaratan dan Tata Cara**

**1. Cara Mengajukan Polis**



**2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis**

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Pengelola dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Pengelola sehingga Pengelola tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Kontribusi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi batal (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

**3. Cara Pengajuan Klaim**

- Menghubungi Astra Life atau mengunduh formulir klaim di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)
- Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
- Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Meninggal Dunia atau didiagnosa secara medis menderita *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap.
- Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui.

**Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia:**

- Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli buku Polis;
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis/Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;

- Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi pemerintah;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
- Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*);
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat Kecelakaan atau tidak wajar);
- Surat keterangan Kematian Peserta Utama Yang Diasuransikan dari Rumah Sakit/ Dokter wajib dilegalisir minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jeneral Republik Indonesia setempat (apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia di luar negeri); dan
- Penetapan pengadilan yang menyatakan Peserta Utama Yang Diasuransikan telah meninggal dunia dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir).

**Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat *Terminal Illness*:**

- Asli formulir klaim *Terminal Illness* yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim *Terminal Illness* yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli buku Polis;
- Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

**Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap:**

- Asli formulir klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli buku Polis;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi identitas dan bukti pendukung dari Pemegang Polis yang masih berlaku.

**Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis:**

- Asli formulir Manfaat Akhir Polis yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli buku Polis;
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis; dan
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis yang berlaku.

## Simulasi Produk


Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak ABC (Pria)
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 tahun
Kontribusi Dasar Berkala	Rp20.000.000,00
Kontribusi Investasi Berkala	Rp20.000.000,00
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Masa Asuransi & Masa Pembayaran Kontribusi	Hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai Usia 99 tahun
Santunan Asuransi	Rp1.000.000.000,00
Dana Investasi Yang Dipilih	100% ASLI Sharia Equity Fund
Asumsi Tingkat Investasi (Risiko tinggi)	9% per tahun

Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah (Asuransi Tambahan)	Rp1.000.000.000,00
Iuran Asuransi* bulan pertama:	
Iuran Asuransi Dasar	Rp286.041,68
Iuran Asuransi Tambahan Penyakit Kritis+ Syariah	Rp301.666,67

\*Iuran Asuransi berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan akhir masa asuransi.

### Keterangan Simulasi Produk:

- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap di usia **51 tahun**, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar **Rp1,5 Miliar** (meninggal dunia atau *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap Rp1 Miliar dan Nilai Dana Rp502,42 Juta) dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal karena kecelakaan dalam periode tanggal 20 bulan Ramadan sampai 25 bulan Syawal di **usia 60 tahun**, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar **Rp2,8 Miliar** (Rp1 Miliar ditambah Santunan Asuransi Mudik Lebaran Rp500 Juta dan Nilai Dana Rp1,3 Miliar) dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan terdiagnosis kanker sebelum berusia **85 tahun**, Santunan Asuransi Penyakit Kritis+ Syariah akan dibayarkan sebesar **Rp1 Miliar** dan Polis tetap berlaku.
- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dinyatakan *Terminal Illness* di usia **70 tahun**, Santunan Asuransi akan dibayarkan sebesar



**Rp3,83 Miliar** (meninggal dunia atau *Terminal Illness* Rp 1 Miliar dan Nilai Dana **Rp2,83 Miliar**) dan Polis berakhir.

- Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup hingga berakhirnya masa asuransi saat mencapai usia **99 tahun**, Nilai Dana sebesar **Rp13,54 Miliar** akan dibayarkan dan Polis berakhir.
- Nilai Dana yang dibayarkan pada saat klaim adalah Nilai Dana yang terbentuk berdasarkan harga unit pada saat klaim disetujui.
- Besar Nilai Dana pada ilustrasi sudah termasuk Bonus Loyalitas dan *Booster Investasi* yang akan diberikan Pengelola apabila memenuhi ketentuan Polis. Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor lain, serta tidak terlepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan Nilai Dana, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.
- Simulasi/ilustrasi personal sesuai dengan profil Anda dan/atau calon Peserta Utama Yang Diasuransikan dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

## Pilihan Dana Investasi dan Kinerja Historis (Performance) sampai dengan tanggal 30 November 2022

### ASLI Sharia Money Market Fund (ASMMF)

Strategi investasi pasar uang syariah, Pengelola melakukan investasi atas seluruh aset subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, dan/atau deposito berjangka syariah. Risiko rendah.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln*	1 thn*	Sejak Diluncurkan
ASMMF	0,29%	0,24%	-	-	0,22%
Benchmark**	0,19%	0,52%	-	-	0,57%

\* Kinerja historis belum ada karena merupakan jenis dana baru yang diluncurkan per 22 Agustus 2022.

\*\* Tolak ukur adalah 100% of Index Rata-rata rate Deposito IDR 6 Bulan (sumber: Bloomberg). Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 1%.

### ASLI Sharia Fixed Income Fund (ASFIF)

Strategi investasi pendapatan tetap syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) subdana dalam bentuk surat berharga syariah, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Risiko menengah. Mata uang Rupiah.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln*	1 thn*	Sejak Diluncurkan
ASFIF	0,45%	0,11%	-	-	0,01%
Benchmark**	0,34%	0,97%	-	-	1,04%

\* Kinerja historis belum ada karena merupakan jenis dana baru yang diluncurkan per 22 Agustus 2022.

\*\* Tolak ukur adalah Indeks ABTRINDO (sumber: Bloomberg). Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 1,5%.

### ASLI Sharia Balanced Fund (ASBF)

Strategi investasi campuran syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi

pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB subdana. Risiko tinggi. Mata uang Rupiah.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln*	1 thn*	Sejak Diluncurkan
ASBF	0,86%	3,25%	-	-	3,08%
Benchmark**	-0,70%	-0,41%	-	-	0,52%

\* Kinerja historis belum ada karena merupakan jenis dana baru yang diluncurkan per 22 Agustus 2022.

\*\* JII (75%) dan rata-rata Deposito 6 bulan (25%) (sumber: Bloomberg). Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 2,5%.

### ASLI Sharia Equity Fund (ASEF)

Strategi investasi saham syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana paling sedikit 80% dari NAB subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas syariah. Risiko tinggi. Mata uang Rupiah.

Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln*	1 thn*	Sejak Diluncurkan
ASEF	1,11%	4,53%	-	-	4,28%
Benchmark**	-1,60%	-1,34%	-	-	0,44%

\* Kinerja historis belum ada karena merupakan jenis dana baru yang diluncurkan per 22 Agustus 2022.

\*\* Jakarta Islamic Index (sumber: Bloomberg). Ujrah Pengelolaan Dana Investasi : Maksimum 3,5%.

### Asumsi Tingkat Hasil Investasi dari Dana Investasi

Dana Investasi	Negatif	Nol	Positif
ASMMF	-1%	0%	5%
ASFIF	-1%	0%	7%
ASBF	-1%	0%	8%
ASEF	-1%	0%	9%



## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- **Anda** adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian perlindungan asuransi sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Pengelola.
- **Free Look Period** adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima Penerimaan Polis. Apabila dalam *Free Look Period* Anda memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Kami akan mengembalikan seluruh Kontribusi yang dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Polis terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis (seperti biaya penerbitan Polis, iuran Asuransi Dasar, iuran Asuransi Tambahan, *Ujrah* administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan) dan kerugian investasi (jika ada) atau ditambah dengan hasil investasi (jika ada).
- **Grace Period** adalah jangka waktu pembayaran Kontribusi, selama 45 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- **Kami/Pengelola** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- **Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya** adalah Kondisi kesehatan atau gejala dari Peserta Yang Diasuransikan meliputi:
  - yang telah didiagnosis, menerima nasehat medis;
  - yang telah diberikan tindakan secara medis;
  - yang telah melakukan pengobatan secara medis, perawatan secara medis; gejala tersebut memiliki ciri khas dan terlihat secara nyata; atau
  - yang seharusnya gejala tersebut telah diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal Perubahan Santunan Asuransi menjadi lebih besar, mana yang terakhir.
- **Nilai Dana** adalah Jumlah Unit dikalikan dengan Harga Unit pada saat tertentu.
- **Penerima Manfaat** adalah Individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.
- **Periode Sanggahan (Contestable Period)** adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan Polis, mana yang terakhir.
- **Polis** adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola.
- **Peserta Yang Diasuransikan** adalah individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi sesuai dengan perjanjian Polis. Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu sekaligus menjadi Pemegang Polis.
- **Santunan Asuransi** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai perlindungan asuransi yang menjadi dasar perhitungan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

### 2. Alokasi Kontribusi

Alokasi Kontribusi untuk Investasi

Tahun Polis Ke -	Kontribusi Dasar Berkala	Kontribusi Investasi (Berkala Tunggal)
1	60%	95%
2	75%	95%
3	95%	95%
4dst	100%	95%

### 3. Batal dan Berakhirnya Polis (mana yang lebih dahulu terjadi)


Polis berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut:

- Terdapat informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan palsu/tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya dalam Periode Sanggahan (*Contestable Period*).
- Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat Meninggal Dunia;
- Dibayarkannya Manfaat *Terminal Illness*
- Dibayarkannya Santunan Asuransi Cacat Total dan Tetap yang besarnya sama dengan Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan *Terminal Illness*;
- Tanggal Berakhirnya Polis;
- Tanggal pembatalan atau pengakhiran Polis;
- Tanggal disetujuinya permohonan penyesuaian Polis;
- Keadaan Polis Batal (*lapse*) dikarenakan:
  - » Dalam periode 5 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis:
    - Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Investasi Berkala (jika ada) tidak dibayarkan sampai Masa Leluasa berakhir; atau
    - Nilai Dana tidak cukup untuk membayar Iuran Asuransi, *Ujrah* Administrasi Polis dan *Ujrah* Pemeliharaan Polis; atau
  - » Setelah 5 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis, Nilai Dana tidak cukup untuk membayar Iuran Asuransi, *Ujrah* Administrasi Polis dan *Ujrah* Pemeliharaan Polis (jika ada).
- Selain daripada hal tersebut di atas, dalam hal diketahui oleh Pengelola bahwa keterangan / pernyataan / dokumen / data-data yang disampaikan / diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Pengelola dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang

berwenang untuk memutuskan akan hal ini), Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis dan membatalkan perlindungan Asuransi dan karenanya Pengelola hanya mempunyai kewajiban kepada Pemegang Polis untuk mengembalikan Nilai Dana dikurangi kewajiban Pemegang Polis dan Manfaat Asuransi yang dibayarkan Pengelola.

4. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk ASLI Asya Proteksi Syariah ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
5. Produk Asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*). Komponen investasi dalam Produk Asuransi mengandung risiko. Calon Pemegang Polis dan Calon Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan membeli. Kinerja investasi masa lalu Produk Asuransi tidak mencerminkan kinerja investasi masa depan.
6. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud. Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
7. Dana investasi dikelola oleh manajer investasi dan/atau PT ASURANSI JIWA ASTRA yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset- aset lainnya, dan melakukan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit.
8. Pada Produk Asuransi, Pengelola akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola
9. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
10. Polis akan dikirimkan ke alamat Anda yang tercantum pada SPAJ, setelah pengajuan Asuransi disetujui serta Kontribusi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
11. Kontribusi sudah termasuk *Ujrah* komisi, *Ujrah* pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
12. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
13. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
14. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, Iuran Asuransi, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
15. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Peserta Yang Diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan persetujuan dari PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat melanjutkan perlindungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis Asuransi dari Anda; atau
  - b. Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri perlindungan Asuransi.
16. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
17. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan



## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



**1 500 282**  
Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



[hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)



**08952-1500282**  
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)



[@astralifeID](#)

Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI JIWA ASTRA**  
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan